

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UTAMA RADAR CAHAYA Tbk (“Perseroan”)

I. Ketentuan Umum

- a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Rapat diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dan Anggaran Dasar PT Utama Radar Cahaya Tbk.
- c. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk menonaktifkan suara telepon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat dan tidak meninggalkan ruangan Rapat saat Rapat masih berlangsung.

II. Waktu dan Tempat Rapat

Hari/ tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ascott Kuningan Lantai 11, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12940

III. Mata Acara, Pemanggilan dan Bahan Mata Acara Rapat

a. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
2. Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025;
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi;
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian KBLI Perseroan menjadi KBLI 2025.

b. Pemanggilan Rapat

Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan dalam situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web KSEI (www.ksei.co.id), dan situs web Perseroan (www.utamaradarcahaya.com) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026.

c. Bahan Mata Acara Rapat

Bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

IV. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sub rekening efek di PT Kustodian Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 21 Mei 2026 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui *platform* eASY.KSEI. Sebagai tambahan informasi mengenai *recoding date* di atas, untuk dapat hadir dan memberikan suara pada Rapat, maka pembelian saham Perseroan di pasar reguler dilakukan paling lambat pada 19 Mei 2026 (*cum date* di pasar reguler), sedangkan untuk pasar tunai dilakukan paling lambat pada 21 Mei 2026 (*cum date* di pasar tunai).
- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.45 WIB.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - i. Secara fisik; atau
 - ii. Secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- e. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 12 Juni 2026 pukul 11.00 WIB. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
- f. Pemegang Saham perorangan dan/atau kuasanya yang hadir secara langsung dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan asli surat kuasa. Sedangkan untuk Pemegang Saham badan hukum yang hadir secara langsung dalam Rapat wajib membawa (i) e-KTP asli Direktur badan hukum yang datang pada Rapat; (ii) Anggaran Dasar terbaru dan akta perubahan Dewan Komisaris serta Direksi yang sedang menjabat berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (iii) Surat Kuasa asli (jika yang hadir bukan Direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar) beserta e-KTP Penerima Kuasa Direksi.
- g. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- h. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, yang beralamat di Satrio Tower Blok C4, Jl. Prof. DR. Satrio Lantai 9, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 25984818.
- i. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

V. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang turut hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

VI. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) *juncto* ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (1) angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (1) angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- d. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VII. Kuorum Rapat

- a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 23 ayat 2.1 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- b. Untuk Mata Acara Rapat Kelima berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 butir (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

VIII. Proses Penyampaian Pertanyaan

- a. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- b. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/ menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
 - ii. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom “*General Meeting Flow Text*” masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.
- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/ diwakili.
- e. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, petugas Rapat akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Notaris terkait dengan pertanyaan yang masuk agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
- f. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 2 (dua) pertanyaan.

- g. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- h. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
- i. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 3 (tiga) menit.

IX. Keputusan Rapat

- a. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
- b. Pengambilan Keputusan:
 - i. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang **TIDAK SETUJU**, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - ii. Jika dilakukan pemungutan suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir secara fisik. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "*Voting for Agenda item no [] has started*" terlihat dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*" dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar "*E-meeting Hall*" masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir, maka akan dianggap memberikan suara **ABSTAIN** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - 2) Pemungutan suara tersebut untuk yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - a) Mereka yang **TIDAK SETUJU** dan yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan;
 - b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
- d. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- e. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Notaris di bantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara Rapat, berdasarkan suara yang masuk dan telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah kepada Perseroan atau PT Bima Registra. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh Notaris yang dibantu oleh PT Bima Registrasi.
- h. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

X. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitas hanya 500 (lima ratus) peserta.
- c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

XI. Penutup

- a. Pemegang Saham yang memiliki akses atau link ke dalam **eASY.KSEI** yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku ("**Akses Rapat**") berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.
- b. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat ("**Informasi Rapat**") bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rapat kepada pihak manapun; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.
- c. Perseroan berhal mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan huruf a dan b diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan di tempat Rapat.
- e. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan kuasanya.
- g. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2026

Direksi Perseroan